



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 99/Pdt.P/2021/PN.Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan :

LENNY JOCOM, Tempat/ Tanggal Lahir Manado/06 Oktober 1947, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Indonesia, Pendidikan SLTA, Status Kawin, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat Kelurahan Bitung Tengah, Lingkungan III RT.008, RW.003 Kecamatan Maesa, Kota Bitung dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya D NOVIAN BAERUMA S.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Bitung pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 dibawah register Nomor 262/SK/2021/PN.Bit;

Selanjutnya disebut Sebagai

Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan para Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi - saksi dipersidangan ;

Setelah membaca surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 16 Juni 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 17 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 99/Pdt.P/2021/PN.Bit yang pada pokoknya mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama :

Nama : JOIS RORI

NIK : 7172074101800001

Tempat Lahir : Manado

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Lahir : 21-01-1980
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Status Perkawinan : Cerai Hidup
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Kelurahan Bitung Tengah, Ling. III RT.008, RW.
003 Kecamatan Maesa, Kota Bitung, Provinsi
Sulawesi Utara.

Dari hasil Pemeriksaan dr. Spesialis Kejiwaan, dr. PERISAI P. RUMONDOR tertanggal 10 Juni 2021 di tempat Praktek yang beralamat di Apotik Agung Raya, Mega Mas Blok CI No. 21 Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, menyatakan bahwa Anak Pemohon tersebut mengalami Retardasi mental;

2. Bahwa Pemohon, anak dan Cucu-cucu Pemohon bersepakan memberikan/ menghibahkan objek Tanah yang ber SHM No. 534 sebagai Pemegang Hak Atas Nama PEMOHON diperoleh berdasarkan jual beli no 73. / 2008 tgl 17 desember 2008, yang telah dicatatkan dalam peralihan hak tanggal tgl 29-01-2009. harta Bersama yang diperoleh setelah Pemohon menikah yang akan diberikan/dihibahkan kepada Gereja Mawar Sharon Kota Bitung, untuk di jadikan bangunan gereja;

3. Bahwa oleh karena anak Pemohon A.N JOIS RORI mengalami gangguan kesehatan mental dari hasil pemeriksaan dr. spesialis kejiwaan, yang dibuktikan dengan surat hasil pemeriksaan dari dr. spesialis. Maka untuk melakukan tindakan hukum membuat, menandatangani proses pemberian / hibah ke Gereja Mawar Sharon Kota Bitung anak Pemohon A.N JOIS RORI, tidak cakap untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut;

4. Bahwa untuk mewakili Anak Pemohon, dalam proses pemberian / hibah objek tanah yang ber SHM No. 534 sebagai Pemegang Hak Atas Nama PEMOHON diperoleh berdasarkan jual beli no 73. /2008 tgl 17 desember 2008, yang telah dicatatkan dalam peralihan hak tanggal tgl 29-01-2009. Yang akan di berikan / di hibahkan ke gereja Mawar Sharon Kota Bitung, maka Pemohon memohon agar kiranya Pemohon bisa mewakili anak Pemohon sebagai Wali dalam melakukan semua tindakan yang berhubungan dengan Pemberian/hibah tersebut bersama Cucu-cucu Pemohon;

5. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bitung cq Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Anak Pemohon A.N JOIS RORI mengalami gangguan Kesehatan atau mental sesuai dengan hasil pemeriksaan dari dr. spesialis;
3. Menyatakan Anak Pemohon A.N JOIS RORI tidak cakap dalam melakukan pengurusan pemberian atau hibah ke gereja;
4. Menyatakan Pemohon berhak bertindak sebagai Wali terhadap anak Pemohon A.N JOIS RORI dalam pengurusan pemberian atau hibah atas tanah yang ber SHM No. 534 sebagai Pemegang Hak Atas Nama PEMOHON diperoleh berdasarkan jual beli no 73. /2008 tgl 17 desember 2008, yang telah dicatatkan dalam peralihan hak tanggal tgl 29-01-2009. Di berikan kepada Gereja Mawar Sharon Kota Bitung;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

ATAU

Apabila Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya yang bernama D NOVIAN BAERUMA S.H dan selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan Permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan bahwa permohonannya ada perubahan dalam permohonannya, dan perubahan permohonan tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan sebagai berikut :

1. Foto Copy Kutipan Akta Kematian, tertanggal 27 April 2017, atas nama Johanis Jemmy Rori, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P - 1) ;
2. Foto Copy Kartu tanda penduduk, atas nama Jois Rori, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P - 2) ;
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Lenny Jocom, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P - 3) ;
4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Zefanya Langi, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P - 4) ;
5. Foto Copy Kartu Keluarga , tertanggal 25 Januari 2018, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P - 5) ;
6. Foto Copy Silsilah Keluarga, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P - 6) ;
7. Foto Copy Kartu tanda penduduk atas nama Yosua Langi, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P - 7) ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto Copy Akte Kelahiran atas nama Zevanya Langi, tanggal 25 April 2005, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P -8) ;
9. Foto Copy Surat keterangan Dokter tanggal 10 Juni 2021, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P -9) ;
10. Foto copy Invoice Siloam Hospital Manado tanggal 11 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti (P -10) ;
11. Foto Copy Pharmacy Prescription Siloam Hospital, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P – 11) ;
12. Foto Copy Akta Kelahiran atas nama Jois Rori, tertanggal 21 Desember 1998 bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P -12) ;
13. Foto Copy Akta Kelahiran atas nama Jois Rori tertanggal 15 Juni 2016, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P – 13) ;
14. Foto Copy Sertipikat Nomor 799, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P – 14) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Pemohon dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah janji sebagai berikut :

1. Saksi JUFRISER G. WOREK:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan pengajuan permohonan sehubungan dengan kelengkapan berkas di Notaris karena Pemohon hendak menghibahkan tanah Pemohon untuk Gereja ;
- Bahwa tanah yang akan dihibahkan adalah tanah milik Pemohon dan sertipikat atas nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki satu orang anak yang bernama Jois Rori, yang telah berumur 41 tahun dan sudah berkeluarga dan telah memiliki du orang anak, tapi sudah bercerai dengan suaminya;
- Bahwa anak Pemohon Jois Rori ada mengalami keterbelakangan mental ;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon sendiri kalau anak Pemohon pernah bersekolah di SLB (Sekolah Luar Biasa) tapi tidak lulus. Ada juga keterangan dari dokter mengenai penyakit anak Pemohon, dan menurut dokter keterbelakangan nental anak Pemohon sudah sulit untuk disembuhkan karena usia ;
- Bahwa pihak gereja tidak membayar tanah yang akan diberikan oleh Pemohon hanya menghibahkan saja;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki took dan juga tanah yang lain tidak hanya tanah yang akan dihibahkan ;
- Bahwa anak Pemohon dan cucu Pemohon tidak berkeberatan tanah tersebut dihibahkan pada gereja ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya ;

2. Saksi NINGSIH LAOUWRENSH;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan pengajuan permohonan sehubungan dengan kelengkapan berkas di Notaris karena Pemohon hendak menghibahkan tanah Pemohon untuk Gereja ;
- Bahwa tanah yang akan dihibahkan adalah tanah milik Pemohon dan sertipikat atas nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki satu orang anak yang bernama Jois Rori, yang telah berumur 41 tahun dan sudah berkeluarga dan telah memiliki du orang anak, tapi sudah bercerai dengan suaminya;
- Bahwa anak Pemohon Jois Rori ada mengalami keterbelakangan mental ;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon sendiri kalau anak Pemohon pernah bersekolah di SLB (Sekolah Luar Biasa) tapi tidak lulus. Ada juga keterangan dari dokter mengenai penyakit anak Pemohon, dan menurut dokter keterbelakangan nental anak Pemohon sudah sulit untuk disembuhkan karena usia ;
- Bahwa pihak gereja tidak membayar tanah yang akan diberikan oleh Pemohon hanya menghibahkan saja;
- Bahwa Pemohon memiliki took dan juga tanah yang lain tidak hanya tanah yang akan dihibahkan ;
- Bahwa anak Pemohon dan cucu Pemohon tidak berkeberatan tanah tersebut dihibahkan pada gereja ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan YOSUA LANGI dan ZEFANYA LANGI yang pada pokoknya mereka tidak berkeberatan tanah milik Pemohon untuk dihibahkan pada gereja;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan ;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan bahwa benar Pemohon dan anak Pemohon berdomisili di Kelurahan Lingkungan III Kelurahan Bitung Tengah Kecamatan Maesa Kota Bitung (vide bukti P-2,P-3,P-4 dan P-5);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji apakah Permohonan PEMOHON beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa inti dari Permohonan PEMOHON ialah PEMOHON meminta pengadilan untuk sebagai wali pengampu terhadap anak Pemohon bernama Jois Rori;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah orang tua dari Jois Rori (bukti P-12 dan P-13);
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia (bukti P-1)
- Bahwa tanah yang akan dihibahkan adalah tanah milik Pemohon dan sertipikat atas nama Pemohon (bukti P.14);
- Bahwa Pemohon hanya memiliki satu orang anak yang bernama Jois Rori (bukti P-12 dan P-13), yang telah berumur 41 tahun dan sudah berkeluarga dan telah memiliki dua orang anak (bukti P-7 dan P-8), tapi sudah bercerai dengan suaminya;
- Bahwa anak Pemohon Jois Rori ada mengalami keterbelakangan mental (bukti P-9,P-10 dan P-11) ;
- Bahwa anak Pemohon pernah bersekolah di SLB (Sekolah Luar Biasa) tapi tidak lulus. Ada juga keterangan dari dokter mengenai penyakit anak

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dan menurut dokter keterbelakangan nental anak Pemohon sudah sulit untuk disembuhkan karena usia dan sejak kecil anak Pemohon sekolah di SLB (sekolah luar biasa) ;

- Bahwa pihak gereja tidak membayar tanah yang akan diberikan oleh Pemohon hanya menghibahkan saja;
- Bahwa Pemohon memiliki toko dan juga tanah yang lain tidak hanya tanah yang akan dihibahkan ;
- Bahwa anak Pemohon dan cucu Pemohon tidak berkeberatan tanah tersebut dihibahkan pada gereja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 433 KUHPerdara berbunyi ‘ setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan dibawah pengampunan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan dibawah pengampunan karena keborosan dan dalam Pasal 434 KUHPerdara menyebutkan ‘. Barangsiapa setiap keluarga sedarah berhak minta pengampunan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampunan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barangsiapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampunan bagi dirinya sendiri’.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut benar Pemohon adalah Ibu kandung dari Jois Rori dan anak Pemohon Jois Rori mengalami sakit retardasi mental ringan dan anak Pemohon Jois Rori pernah sekolah di SLB (sekolah Luas Biasa) tapi tidak lulus;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon Jois Rori dalam keadaan sakit retardasi mental ringan sehingga anak Pemohon tidak cakap untuk mengurus kepentingan diri sendiri dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat dikabulkan permohonan Pemohon sebagai Wali Pengampu untuk anak Pemohon Jois Rori dalam pengurusan pemberian atau hibah atas sebidang tanah milik Pemohon pada Gereja Mawar Sharon Kota Bitung;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum maka Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan adanya perubahan redaksi dalam amar penetapan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Permohonan bersifat sepihak maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon ;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 434 KUHPerdara serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan anak Pemohon Jois Rori berada dalam pengampunan;
3. Menetapkan Pemohon sebagai Wali Pengampu terhadap anak Pemohon Jois Rori;
4. Memberi ijin pada Pemohon sebagai Wali Pengampu bagi anak Pemohon Jois Rori untuk mewakili anak Pemohon dalam urusan pemberian atau hibah atas tanah milik Pemohon pada Gereja mawar Sharon Kota Bitung;
5. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 30 Juni 2021 oleh kami PAULA MAGDALENA RORINGPANDEY, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh : Julita Warouw,SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung dan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

JULITA WAROUW,SH

PAULA M. RORINGPANDEY, SH.,

PERINCIAN BIAYA :

-	Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
-	Biaya Proses	:	Rp 100.000,-
-	Redaksi	:	Rp 5.000,-
-	Meterai	:	Rp 10.000,-

Jumlah : Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PN.Bit